



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 13 Agustus 1979.
Nomor : 12062/79.
Perihal : Pembentukan "BAKOHUMAS" Pemerintah di
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Lampiran : -.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berarti pembangunan untuk mencapai kesejahteraan materil dan spiritual secara seimbang berdasarkan Pancasila.
- b. bahwa berhasilnya pembangunan tergantung kepada tanggapan, pengertian, kesadaran serta partisipasi aktif dari pada rakyat seluruhnya;
- c. bahwa untuk mewujudkan dan membina sikap mental tersebut dalam sub (b), maka koordinasi, integrasi dan sinkronisasi segenap usaha kegiatan-kegiatan penerangan, penyuluhan, kehumasan dan lain-lain perlu ditingkatkan;
- d. bahwa untuk peningkatan tersebut perlu adanya system penerangan, penyuluhan dan kehumasan yang terpadu dalam suatu Badan Koordinasi Kehumasan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 1974;
4. Instruksi Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 02/INSTR/MENPEN/1976 yang telah diperbaiki pada tanggal 14 Juni 1979;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Unsur-unsur Humas dan Penerangan/Penyuluhan tanggal 21 Juli 1979 di Operation Room DAMRI Unit V BIS KOTA BANDUNG;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Daerah adalah daerah tingkat II Kotamadya Bandung.
- c. Pemerintah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung.
- d. Walikota adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah tingkat II Bandung.
- e. BAKOHUMAS adalah Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- f. Humas adalah Hubungan Masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2.

Di Daerah Tingkat II Bandung dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah dan selanjutnya disingkat BAKOHUMAS.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3.

Bakohumas adalah suatu Badan Koordinasi pada Humas, Penerangan dan penyuluhan, Instansi Vertikal/Dinas/Perjan/PD/PT di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandungserta berkedudukan di Bandung.

Pasal 4

- a. Menyebarluaskan serta menanamkan Ideologi dan Falsapah Pancasila;
- b. Menyelenggarakan Koordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi-instansi vertikal dan antara Instansi-2 vertikal dengan Dinas-dinas Daerah serta Instansi/Badan/Lembaga lainnya, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- c. Memberi penerangan, penyuluhan dan kehumasan tentang kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan-peraturan, Keputusan-keputusan dan Pembangunan serta pelaksanaannya;
- d. Melayani kebutuhan informasi bagi siapa yang memerlukan;
- e. Menampung pendapat masyarakat sebagai arus balik dari pada penerangan, penyuluhan dan kehumasan Pemerintah.

Pasal 5.

Untuk melaksanakan tugasnya BAKOHUMAS mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinir, memadukan dan mensekasikan semua kegiatan penerangan, penyuluhan dan kehumasan Pemerintah di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Mengkoordinir, memadukan dan mensekasikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan kehumasan Pemerintah di Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- c. Memanfaatkan semua saran/media penerangan baik yang ada pada Pemerintah maupun yang terdapat didalam masyarakat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan informasi untuk memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan;
- e. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan segenap unsur pemerintah dan masyarakat, terutama, di bidang penerangan, penyuluhan, kehumasan dan dakwah di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 6.

Yang menjadi sasaran BAKOHUMAS adalah pemimpin-pemimpin masyarakat Formil dan atau Non Formil, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan sebagainya serta seluruh masyarakat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 7.

- a. BAKOHUMAS berusaha mencapai system penerangan, penyuluhan dan kehumasan yang terpadukan untuk segenap kegiatan penerangan, penyuluhan dan kehumasan Pemerintah dan atau Masyarakat;
- b. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat luas dalam rangka membina masyarakat Pancasila yang bergairah membangun.

BAB IV

SUSUNAN PENGURUS

Pasal 8.

Pengurus BAKOHUMAS terdiri dari :

- a. Ketua dan Wakil Ketua.
- b. Sekretaris.
- c. Bendahara.
- d. Anggauta Pengurus.

Pasal 9.

Keanggotaan BAKOHUMAS dimaksud dalam pasal 5 diatas terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Kantor Deppen Kotamadya Bandung.
- Wakil : 1. Kepala Sub Bagian Humas Kotamadya Bandung.
2. Kasi V KODIM 0618 Kota Bandung.
- b. Sekretaris : 1. Kasubsi Pembinaan Kehumasan DEPPEN Kotamadya Bandung.
2. SATBINMASPOL 8.6.Kotabesar Bandung.
- c. Bendahara : 1. Humas Damri Unit V Bis Kota Bandung.
2. Dharma Wanita Kotamadya Bandung.
- d. Anggauta Pengurus :
 1. Bidang Ideologi dan Politik :
 - a. Humas Kejari Bandung.
 - b. Humas Kodya Bandung.
 - c. Kasi Bina Penmas Deppen Kodya Bandung.
 - d. Subdit Sospol Kodya Bandung.
 - e. Kasi Penerangan Kandep P & K Kodya Bandung.
 2. Bidang Ekonomi.
 - a. Dinas Koperasi.
 - b. DLLAJR..
 - c. Satlantas 8.6. Bandung.
 - d. Organda dan BKPPB Kodya Bandung.
 - e. Perdagangan dan Perindustrian.
 3. Bidang Sosial Budaya dan agama.
 - a. Humas BKKBN Kodya Bandung.
 - b. Dinas social Kodya Bandung.
 - c. Dinas Perburuhan Kodya Bandung.
 - d. Kasi Penerangan Kandep Agama Kodya Bandung.
 - e. Dinas Transmigrasi Kodya Bandung.
 - f. Kasi kebudayaan P & K Kodya Bandung.
 4. Bidang Hankam.
 - a. Kodim 0618 Kodya Bandung.
 - b. Kepolisian 8.6. Kodya Bandung
 - c. Pengadilan Negeri I Bandung.

- d. Penerangan A.U Lanuma Husein Sastranegara.
- e. Subdit Tibum Kodya Bandung.

Pasal 10

Yang menjadi anggota BAKOHUMAS adalah :

- a. Humas dan atau Penerangan Pemerintah Sipil Tingkat Kotamadya baik vertikal dan ataupun Dinas Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Humas dan atau Dinas Penerangan ABRI yang berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Humas Perum, Perjan, PN, PD, PT di wilayah Kotamadya DT.II Bandung;
- d. Humas dan atau Penerangan Instansi lainnya yang berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN SARANA

Pasal 11

Pembiayaan diperoleh dari :

- a. Sumbangan/Iuran bulanan setiap anggota.
- b. Sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 12

Sarana dan kegiatan :

- a. Memanfaatkan sarana yang dimiliki anggota BAKOHUMAS dan yang ada di masyarakat.
- b. Penerbitan-penerbitan dan sebagainya.

Pasal 13.

Dalam melaksanakan kegiatan BAKOHUMAS memanfaatkan segenap unsur penerangan, penyuluhan, kehumasan dan dakwah di wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung seperti:

BAKOPEN, Siaran Pedesaan, Kelompok Pendengar, Radio Siaran Swasta Niaga, STURADA, Pramuka, dan Organisasi-organisasi Sosial lainnya.

BAB VI

KEGIATAN DAN SEKRETARIAT

Pasal 14

Kegiatan dan rapat BAKOHUMAS :

- a. Kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus BAKOHUMAS.
- b. Rapat-rapat terdiri dari :
 - a. Rapat Pengurus dan.

b. Rapat Pleno Anggauta BAKOHUMAS.

Pasal 15

Sekretariat berkantor di Kantor Departemen Penerangan Kotamadya Bandung Jl. Oto Iskandardinata No. 7 Tilpon No. 59016 di Bandung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya dalam surat Keputusan tersendiri.

Pasal 17

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Jawa-Barat
3. MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Kantor DEPPEN Kotamadya Bandung.
5. Kepala Pengadilan Negeri I Bandung.
6. Kepala Kandep P & K Kotamadya Bandung.
7. Kepala Kandep Agama Kotamadya Bandung.
8. Kepala Penerangan A.U Lanuma Husein Sastranegara.
9. Kepala Damri Wil. V Bis Kota Bandung.
10. Kepala DLLAJR di Bandung.
11. Kepala Dinas Sosial Kotamadya Bandung.
12. Kepala Dinas Perburuhan Kotamadya Bandung.
13. Kepala Dinas Transmigrasi Kotamadya Bandung.
14. Kepala Dinas perdagangan Kotamadya Bandung.
15. Kepala Dinas perindustrian Kotamadya Bandung.
16. Kepala Dinas Koperasi Kotamadya Bandung.
17. Kepala Subdit. Sospol Kotamadya Bandung.
18. Kepala Subdit. Tibum Kotamadya Bandung.
19. Kepala Kasi Kebudayaan P & K Kotamadya Bandung.
20. Ketua BKKBN Kotamadya Daerah tingkat II Bandung.
21. Ketua Organisasi Wilayah Kotamadya Bandung.
22. Ketua BKPPB Kotamadya Bandung.
23. Ketua Dharma Wanita kotamadya Bandung.